DINAMIKA KEKUASAAN: TARIK ULUR KEPENTINGAN POLITIK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Andi Amelia[1)], Reza Wardhana Syam[2)], Haslina[3)], Rifda[4)], Wulandari[5)], Ulfa Ramadani[6)], Nur Hikma[7)], Anjas Prasetya[8)], Musdalifah Syahrir[9)]

[1)]PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia
Email: Andiamel017@gmail.com
[2)]PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia
Email: rezawardhanasyam531@gmail.com
[3)]PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia
Email: haslinalina0821@gmail.com
[4)]PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia
Email: Rifdaida336@gmail.com
[5)]PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia
Email: wulandari22905@gmail.com
[6)]PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia
Email: ulpaaja264@gmail.com
[7)]PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia
Email: nh2039742@gmail.com
[8)]PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia
Email: anjasprasetya711@gmail.com
[9)]PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia
Email: musdalifahsyahrir08@gmail.com

Abstract
Constitutional democracy mandates public participation as a mechanism for checks and balances against state power. However, the current political reality in Indonesia reveals a democratic paradox, wherein the opening of channels for freedom of expression clashes with the entrenched hegemony of elite interests (Hadiz & Robison, 2014; Winters, 2011). This article analyzes power dynamics and the tug-of-war between pragmatic political interests and the right to public participation, focusing on case studies of controversial legislation enacted with minimal civil society involvement. Employing a qualitative methodology utilizing case studies and a review of legal-political literature this research finds that the principle of "meaningful participation," as mandated by the Constitution (Constitutional Court of the Republic of Indonesia, 2021), has failed to be implemented substantively. The space for public participation has undergone a paradigm shift, reduced to a mere formality to satisfy procedural requirements (Fatmawati, 2020). Policy drafts are consistently steered by a consensus among political elites through practices of "legal authoritarianism" (Susanti, 2019) and the protection of oligarchic economic interests (Ford & Pepinsky, 2014), effectively sidelining public opposition. This study concludes that such imbalances in the power struggle not only undermine social justice but also pose a tangible threat of democratic regression in Indonesia (Power & Warburton, 2020). Consequently, there is a need to reconstruct the institutionalization of public participation—making it more legally binding—to ensure that the policymaking sphere remains resilient against the hijacking of transactional interests.
Keywords: Power Dynamics, Political Interests, Public Participation, Democracy, Oligarchy, Policymaking.

Abstrak
Demokrasi konstitusional mengamanatkan partisipasi masyarakat sebagai instrumen penyeimbang (checks and balances) terhadap kekuasaan negara. Namun, realitas politik di Indonesia saat ini menunjukkan terjadinya paradoks demokrasi, di mana terbukanya saluran kebebasan berekspresi berbenturan dengan kuatnya hegemoni kepentingan elit (Hadiz & Robison, 2014; Winters, 2011). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kekuasaan dan tarik-ulur antara kepentingan politik pragmatis dengan hak partisipasi publik, dengan memfokuskan pada studi kasus pengesahan legislasi kontroversial yang minim pelibatan masyarakat sipil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan tinjauan literatur hukum-politik. Hasil analisis menunjukkan bahwa prinsip meaningful participation (partisipasi bermakna) yang diamanatkan konstitusi gagal diterapkan secara substantif. Ruang partisipasi publik cenderung mengalami pergeseran paradigma dan hanya diinstrumentalisasi sebagai formalitas untuk menggugurkan kewajiban prosedural (Fatmawati, 2020). Draf kebijakan secara konsisten disetir oleh konsensus elit politik melalui praktik otoritarianisme hukum (Susanti, 2019) dan perlindungan kepentingan ekonomi oligarki (Ford & Pepinsky, 2014), sehingga mengesampingkan aspirasi penolakan dari publik. Kajian ini menyimpulkan bahwa ketimpangan dalam tarik-ulur kekuasaan tersebut tidak hanya mencederai keadilan sosial, tetapi juga secara nyata mengarah pada ancaman regresi demokrasi di Indonesia (Power & Warburton, 2020). Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pelembagaan partisipasi publik yang lebih mengikat secara hukum agar ruang pembuatan kebijakan kebal terhadap pembajakan kepentingan transaksional.
Kata kunci: Dinamika Kekuasaan, Kepentingan Politik, Partisipasi Masyarakat, Demokrasi, Oligarki, Pembuatan Kebijakan.

PENDAHULUAN

Dalam kerangka negara demokrasi konstitusional, kekuasaan negara memandatkan kedaulatan rakyat melalui instrumen representasi dan partisipasi. Partisipasi masyarakat, baik secara prosedural maupun substantif, diidealkan bukan sekadar elemen pelengkap, melainkan sebagai mekanisme kontrol (checks and balances) yang esensial. Hal ini bertujuan agar arah kebijakan publik tetap berpihak pada keadilan sosial dan menjauhi corak pemerintahan yang otoriter (Mochtar & Hiariej, 2021). Namun, realitas empiris di Indonesia dewasa ini menunjukkan terjadinya paradoks demokrasi yang kian mengkhawatirkan. Meskipun saluran kebebasan berekspresi terbuka secara institusional semenjak era Reformasi, proses perumusan kebijakan justru memperlihatkan kuatnya cengkeraman kepentingan segelintir elit (Winters,2011). Demokrasi yang seharusnya mewadahi arena dialog setara antara negara dan masyarakat, secara perlahan bergeser menjadi panggung oligarki. Di arena ini, instrumen hukum sering kali dibajak untuk mengakomodasi kepentingan pragmatis dan melanggengkan kekuasaan (Hadiz & Robison, 2014; Susanti, 2019). Paradoks ini terefleksikan dengan sangat nyata dalam tren legislasi beberapa tahun terakhir, di mana hak partisipasi masyarakat terus-menerus dibenturkan dengan hegemoni kekuasaan. Kasus-kasus pengesahan undang-undang strategis yang berdampak masif pada hajat hidup orang banyak sering kali disahkan secara kilat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah. Proses legislasi yang fast-track ini memicu gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat sipil, buruh, hingga akademisi. Sayangnya, aspirasi penolakan tersebut diabaikan, menciptakan jurang (gap) yang sangat dalam antara kehendak publik dan keputusan legislator. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini akan menjawab dua rumusan masalah utama:

1. Bagaimana konfigurasi dan tarik-ulur kepentingan politik elit dalam proses pengesahan kebijakan yang kontroversial?
2. Mengapa ruang partisipasi masyarakat gagal mengintervensi dominasi kekuasaan politik dalam perumusan kebijakan tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan tinjauan literatur (literature review) di bidang ilmu hukum dan politik. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari literatur akademis (buku, jurnal ilmiah), dokumen hukum (Putusan Mahkamah Konstitusi), serta pengamatan terhadap diskursus publik terkait kebijakan kontroversial. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk membedah fenomena regresi demokrasi dan pembajakan legislasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Konfigurasi Kepentingan Politik Elit dalam Ruang Legislasi

Dinamika kekuasaan di Indonesia pasca-reformasi tidak bisa dilepaskan dari pengaruh oligarki. Menurut Ford & Pepinsky (2014), kekuatan kekayaan dan modal memainkan peran sentral dalam politik kontemporer Indonesia. Hal ini terlihat dari komposisi parlemen dan eksekutif yang sarat dengan elit politik yang terafiliasi dengan kepentingan bisnis atau korporasi besar. Konfigurasi ini menghasilkan sebuah "konsensus elit" di mana partai-partai politik dengan mudah menyepakati sebuah rancangan undang-undang (RUU) jika di dalamnya memuat perlindungan terhadap kepentingan ekonomi mereka (vested interest). Akibatnya, hukum tidak lagi ditempatkan sebagai panglima demi mencapai keadilan, melainkan digunakan sebagai alat (instrumentalisasi hukum) untuk memuluskan jalan bagi akumulasi kekayaan. Praktik ini oleh Susanti (2019) diidentifikasi sebagai bentuk "otoritarianisme hukum" (autocratic legalism), di mana aturan yang menindas publik justru diproduksi melalui jalur-jalur yang seolah-olah demokratis dan konstitusional secara formal.

4.2. Partisipasi Semu dan Pengabaian Meaningful

Participation

Tarik-ulur antara kepentingan elit dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang menunjukkan ketimpangan yang ekstrem. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/ PUU-XVIII/2020 sejatinya telah menegaskan kewajiban pembentuk undang-undang untuk memenuhi prinsip meaningful participation atau partisipasi bermakna. Prinsip ini mensyaratkan tiga hal mutlak: hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Namun, dalam praktiknya, terjadi pergeseran paradigma partisipasi masyarakat (Fatmawati, 2020). Ruang Dengar Pendapat Umum (RDPU) di parlemen cenderung dijalankan hanya sebagai formalitas demi menggugurkan syarat administratif semata. Masyarakat diundang, namun masukan substansial mereka tidak diakomodasi ke dalam draf akhir kebijakan. Kegagalan ruang partisipasi ini mengindikasikan bahwa suara publik belum mampu menjadi kekuatan penyeimbang yang efektif dalam menghadapi hegemoni elit politik.

4.3. Implikasi: Ancaman Regresi Demokrasi

Normalisasi pengabaian terhadap partisipasi masyarakat memiliki dampak jangka panjang yang destruktif bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. Power dan Warburton (2020) menggarisbawahi bahwa fenomena ini merupakan indikator kuat terjadinya kemunduran (regresi) demokrasi. Ketika mekanisme partisipasi tidak lagi berfungsi, dan kehidupan berdemokrasi diwarnai oleh pluralisme yang tidak demokratis (Aspinall & Mietzner, 2019), maka masyarakat akan mengalami frustrasi dan apati politik secara luas. Regresi demokrasi ini berbahaya karena berpotensi mengembalikan Indonesia ke praktik otoritarianisme masa lalu, di mana kekuasaan terpusat tanpa adanya kontrol sosial. Keputusan-keputusan politik pada akhirnya hanya akan melayani elit, memperlebar ketimpangan, dan merusak esensi kedaulatan rakyat yang diamanatkan dalam Pancasila.

KESIMPULAN

Dinamika kekuasaan dalam pembuatan kebijakan strategis di Indonesia menunjukkan adanya tarikulur yang timpang antara kepentingan politik elit pragmatis dan hak partisipasi masyarakat sipil. Ruang partisipasi publik telah mengalami degradasi makna menjadi sekadar partisipasi semu (formalitas prosedural), yang gagal mengintervensi konsensus elit oligarki. Pengabaian terhadap prinsip meaningful participation ini menandakan suburnya praktik otoritarianisme hukum yang secara sistematis mengesampingkan suara rakyat. Apabila dibiarkan, hegemoni kepentingan elit ini akan terus mencederai keadilan sosial dan mempercepat laju regresi demokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan langkah nyata dalam merestrukturisasi tata cara partisipasi masyarakat agar memiliki kekuatan mengikat (binding) secara hukum, memastikan bahwa kebijakan publik tidak lagi dapat dibajak oleh kepentingan politik transaksional.

DAFTAR PUSTAKA

Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Southeast Asia's Troubling Elections: Nondemocratic Pluralism in Indonesia. *Journal of Democracy*, 30(4), 104-118.

Fatmawati. (2020). Pergeseran Paradigma Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 521-540.

Ford, M., & Pepinsky, T. B. (Eds.). (2014). *Beyond Oligarchy: Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics*. Cornell University Press.

Hadiz, V. R., & Robison, R. (2014). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. Routledge.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020* tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. S. (Eds.). (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Red & White Publishing.

Power, T. P., & Warburton, E. (Eds.). (2020). *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?* ISEAS-Yusof Ishak Institute.

Susanti, B. (2019). Otoritarianisme Hukum: Penggunaan Hukum untuk Melanggengkan Kekuasaan. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*.

Winters, J. A. (2011). *Oligarki* (Terjemahan). Gramedia Pustaka Utama.